



PENETAPAN

Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. BIMA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MUHAMMAD, S.Sos,SH., dan MULYATI, SH., Para Advokat pada Kantor MUHAMMAD, S. Sos., SH. & PARTNERS, ADVOKAT / PENGACARA & KONSULTAN HUKUM Jln Danataraha RT 004 RW 002 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima. Dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor : 517/Kuasa Khusus/2023/PA.Bm., tertanggal 22 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Laki-laki, Berkewarganegaraan : Indonesia, Beragama : Islam, Pekerjaan : xxxxxxxx lahir di : Bima, 16-10-1978, Bertempat tinggal di : KAB. BIMA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan dihadapan Pejabat Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palibelo Kab. Bima pada hari Jum'at tanggal, 12 Oktober 2018 bertepatan dengan 1 shafar 1440 H, sebagaimana tertera dalam Duplikat Buku Nikah Nomor : 0224/05/2018.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dirumah Orang Tua Tergugat yang berada di Kel. Penaraga Kota Bima, selama \pm 1 Tahun. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal dirumah orang tua penggugat yang ada di Oi Ni'u Desa Panda selama \pm 5 Tahun.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di rumah kediaman bersama di atas tanah yang diberikan oleh Orang Tua Penggugat yang ada di Desa Panda Kabupaten Bima.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak :
4 anak
5. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak Bulan 11 Tahun 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan puncaknya terjadi pada akhir Bulan Juli Tahun 2023, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat
 - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan membuat ketidaknyamanan dalam rumah tangga dan memicu percekocokan.
 - c. Bahwa Tergugat sering menghina dan mengeluarkan ucapan yang kasar baik terhadap diri Penggugat maupun terhadap Orang tua Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Penggugat sudah 4 kali mengajukan Gugatan pada Pengadilan Agama Bima, namun karena masih memikirkan anak-anak Gugatan Penggugat dicabut
- e. Bahwa Tergugat kurang menafkahi Penggugat dan Anak-anaknya.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 pasal (3) Kompilasi Hukum Islam dan juga kehendak Firman Allah SWT., yang tersebut dalam surat An-Nisaa' ayat 21 sudah tidak dapat dipertahankan lagi.
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya Perkara.
Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat menjatuhkan amar putusan yang berbunyi :
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (Tergugat) Terhadap diri Penggugat (**Penggugat**);
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAN /ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Penggugat serta Tergugat sama-sama hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Abubakar, S.H., sebagai mediator dan berdasarkan Laporan Mediator, mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 / 7 Penetapan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain dan mendalilkan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 telah dilakukan pernyataan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dan pada tanggal 28 Agustus 2023 telah pula didamaikan dirumah orang tua Penggugat dan setelah pernyataan damai tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kediaman bersama dan melakukan hubungan selayaknya suami istri;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis dan atas pertanyaan dari Majelis, Penggugat mendalilkan membenarkan adanya hubungan badan antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak ingat kapan namun itu terjadi setelah didamaikan oleh pihak keluarga dan setelah mengajukan gugatan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Bahwa atas penasehatan Majelis Hakim pada tanggal 18 Oktober 2023, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat menyetujui pencabutan tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti yang diuraikan dalam duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Penggugat serta Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. dan Pasal 143 ayat (1 dan 2)

Halaman 4 / 7 Penetapan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan pula Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi dan sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat, maka ditunjuk Abubakar, S.H., sebagai hakim mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator, upaya mediasi telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dibacakan gugtaan Penggugat yang isinya tepa dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengajukan jawab-jawab;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dan Tergugat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memohon mencabut gugatannya, maka atas permohonan pencabutan tersebut dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor

Halaman 5 / 7 Penetapan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1383/Pdt.G/2023/PA.Bm. dari Penggugat;

2.-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp485.000,00 (Empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1445 Hijriyah oleh Uswatun Hasanah, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. dan Solatiah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Muhammad Yusuf, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat serta Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.

Uswatun Hasanah, S.HI.

Hakim Anggota,

Solatiah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yusuf, S.H.I., M.H.

Rincian biaya perkara :

Halaman 6 / 7 Penetapan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000
	c. Redaksi	: Rp	10.000
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000
3.	Panggilan	: Rp.	24.000
4.	Meterai	: Rp	10.000
	Jumlah	: Rp	169.000

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)